

ABSTRAK**Hanif Faqihuddin, 1820110028, Status Status Tanah Wakaf Pasca Pelebaran Bangunan Mushola Annur (Studi Kasus Di Desa Bermi Kec.Gembong Kab.Pati)**

Penelitian ini membahas tentang " Status Tanah Wakaf Pasca Pelebaran Bangunan Mushola An-Nur di Desa Bermi Kec. Gembong Kab. Pati ". Sebagian besar bangunan Mushola An – Nur didirikan di atas tanah wakaf yang sudah disertifikasi berdasarkan prosedur perwakafan di Indonesia. Sehingga status tanah yang berdirikan bangunan mushola adalah jelas, yaitu termasuk tanah wakaf. Setelah beberapa tahun berdiri, untuk menanggapi bertambahnya jamaah dan sebagai suatu upaya pengembangan aset wakaf, bangunan Mushola An – Nur diperlebar dengan ukuran 6 meter persegi.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana status tanah wakaf pasca pelebaran bangunan mushola tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif Normatif-Empiris. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu pihak Pengurus Mushola An – nur dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel internet. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Wujud status tanah pasca pelebaran bangunan Mushola An – Nur belum mengalami perubahan sertifikasi status tanah wakaf, dan nadzhir tidak mengetahui persertifikatan tanah wakaf. 2) Faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf adalah: Masalah kepentingan atau kebutuhan yang berbeda; Masalah struktur kekuasaan dan ketidakseimbangan kekuasaan. 3) Status tanah wakaf pasca pelebaran mempunyai implikasi tersendiri bagi keluarga dan masyarakat. Bila ada kebijakan yang memungkinkan merubah tatanan lingkungan sekitar maka, karena Mushola An-Nur dibangun di atas tanah yang merupakan milik perorangan. Selain itu bangunan mushola tersebut belum disertifikasi wakaf. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa status tanah wakaf pasca pelebaran bangunan Mushola belum sepenuhnya tersertifikasi wakaf walaupun tanahnya jelas tanah wakaf. Sarannya perlu adanya pemahaman akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf bagi masyarakat khususnya Wakif atau yang ingin mewakafkan tanahnya.

Kata Kunci : Tanah Wakaf, Pasca Pelebaran, Sertifikasi